



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 6 /PID/2017/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **ADOLPINE HAMDJA Alias DOLI;**
Tempat lahir : Gorua;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 21 September 2016 Nomor SP-Han/66/IX/2016/Reskrim, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 11 Oktober 2016 Nomor B-14/S.2.12/Ep.1/10/2016 sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 6/Pid/2017/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 17 November 2016 Nomor PRINT-10/S.2.12/Ep.2/11/2016, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 29 November 2016 Nomor 82/Pen.Pid/2016/PN Tob sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 19 Desember 2016 Nomor 82/Pen.Pid/2016/PN Tob, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 1 Maret 2017 Nomor 6/PID/2017/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 73/Pid.B/2016/PN TOB, tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan nomor 6/Pid/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **Adolpince Hamdja Alias Doli** pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2016 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di depan rumah Sdri. OTI di Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ***"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO Alias DEMER Alias DEKO, saksi BRIPKA BAHURUDIN M. SULEMAN, saksi BRIPKA ZYWEYTSE F. DUAN, dan saksi BRIGPOL KESNER JABU yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Wari Ino terjadi tindak pidana perjudian, atas informasi tersebut langsung menuju ke lokasi tersebut. sesampainya kegiatan penjualan kupon atau nomor perjudian togel sudah selesai dilakukan akan tetapi para saksi mendapat informasi tentang ciri-ciri Terdakwa sehingga para saksi melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa sehingga pada saat para saksi melewati di depan rumah warga yang berjarak dengan jalan raya kurang lebih tiga meter para saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat sehingga para saksi pun mendekati Terdakwa tersebut untuk diinterogasi akan tetapi pada saat para saksi mendekatinya Terdakwa langsung meletakkan atau menyimpan sebuah tas kresek di sela-sela pohon bunga yang ada di depan rumah warga sehingga para saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang di simpan di sela-sela bunga namun Terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan para saksi sehingga para saksi menanyakan identitas Terdakwa. Setelah itu para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas kresek yang di simpan di sela-sela pohon bunga dan membuka tas

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan nomor 6/Pid/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek tersebut terdapat delapan lembar daftar rekapan yang sudah diisi nomor-nomor, satu buah handphone merk samsung dan uang tunai sebesar Rp.1.143.000,00 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) setelah itu para saksi pun menginterogasi kembali dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polres Halmahera Utara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Kemudian Terdakwa ditangkap beserta dengan barang buktinya mengaku menjalankan permainan judi togel sebagai penjual kupon. Setelah diinterogasi Terdakwa mengaku rekap angka togel yang dipasang oleh pemasang lalu diserahkan kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa menjemput rekapan angka togel beserta dengan uang hasil penjualan kupon togel pada hari itu untuk diteruskan kepada bandar togel, sedangkan bandar togel yaitu DONI yang bertempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo Utara yang pada saat ini menjalani proses hukum di Polda Maluku Utara;

Adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menyediakan daftar rekapan yang digunakan untuk mengisi atau menulis nomor yang diistilahkan dua jitu atau dua angka contoh 86, tiga jitu atau tiga angka contoh 303, dan empat jitu atau empat angka contoh 2630, kemudian terdakwa memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memasang atau mendaftarkan nomor kepada Terdakwa sejak pukul 11.00 WIT hingga pukul 14.00 WIT dan akan diumumkan nomor yang keluar atau pemenangnya pukul 16.00 WIT dan setiap orang yang memasang atau mendaftarkan kepada Terdakwa dua jitu atau dua angka contoh 86 sekali pasang wajib membayar kepada Terdakwa seribu rupiah jika ada yang memasang dua kali atau lebih maka dikalikan sesuai yang dipasang contoh 86 x 5 maka dibayar lima ribu rupiah (86 x 5- Rp.5.000) tiga jitu atau tiga angka contoh 303 sekali pasang wajib membayar kepada Terdakwa seribu rupiah jika ada yang memasang dua kali atau lebih maka dikalikan sesuai yang dipasang contoh 303 x 5 maka dibayar lima ribu rupiah (303 x 5- Rp.5.000) dan empat jitu atau empat angka contoh 2630 sekali pasang wajib membayar kepada

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan nomor 6/Pid/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seribu rupiah jika ada yang memasang dua kali atau lebih maka dikalikan sesuai yang dipasang contoh 2630 x 5 maka dibayar lima ribu rupiah (2630 x 5-Rp.5.000), dan pada saat diumumkan ada nomor keluar sebagai pemenang maka yang memasang akan mendapatkan imbalan atau hadiah istilahkan dua jitu atau dua angka contoh 86 sekali pasang mendapat Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga jitu atau tiga angka contoh 303 sekali pasang mendapat Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan empat jitu atau empat angka contoh 2630 sekali pasang mendapat Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kegiatan perjudian berlangsung setiap hari sesuai dengan jam yang sudah ditentukan;

Terdakwa menjadi penjual kupon mulai menjalankan judi togel di rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum tertangkap oleh anggota polisi dari Polres Halmahera Utara. Pemasangan togel dibuka untuk seluruh kalangan masyarakat. Dari penjualan kupon togel setiap harinya Terdakwa mendapat penghasilan / omset sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 (dua puluh persen) atau dua puluh ribu rupiah dalam seratus ribu. Sebagai pengecer Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga hasil dari penjualan kupon togel digunakan untuk menopang kehidupannya. Permainan judi togel yang dijalankan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin resmi dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa **Adolpince Hamdja Alias Doli** pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2016 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di depan rumah Sdri. OTI di Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan nomor 6/Pid/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ***“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO Alias DEMER Alias DEKO, saksi BRIPKA BAHKUDIN M. SULEMAN, saksi BRIPKA ZYWEYTSE F. DUAN, dan saksi BRIGPOL KESNER JABU yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Wari Ino terjadi tidak pidana perjudian, atas informasi tersebut langsung menuju ke lokasi tersebut. sesampainya kegiatan penjualan kupon atau nomor perjudian togel sudah selesai dilakukan akan tetapi para saksi mendapat informasi tentang ciri-ciri Terdakwa sehingga para saksi melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa sehingga pada saat para saksi melewati di depan rumah warga yang berjarak dengan jalan raya kurang lebih tiga meter para saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat sehingga para saksi pun mendekati Terdakwa tersebut untuk diinterogasi akan tetapi pada saat para saksi mendekatinya Terdakwa langsung meletakkan atau menyimpan sebuah tas kresek di sela-sela pohon bunga yang ada di depan rumah warga sehingga para saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang di simpan di sela-sela bunga namun Terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan para saksi sehingga para saksi menanyakan identitas Terdakwa. Setelah itu para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas kresek yang di simpan di sela-sela pohon bunga dan membuka tas kresek tersebut terdapat delapan lembar daftar rekapan yang sudah diisi nomor-nomor, satu buah handphone merk samsung dan uang tunai sebesar Rp.1.143.000,00 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) setelah itu para saksi pun

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan nomor 6/Pid/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintrogasi kembali dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polres Halmahera Utara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Kemudian Terdakwa ditangkap beserta dengan barang buktinya mengaku menjalankan permainan judi togel sebagai penjual kupon. Setelah diinterogasi Terdakwa mengaku rekap angka togel yang dipasang oleh pemasang lalu diserahkan kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa menjemput rekapan angka togel beserta dengan uang hasil penjualan kupon togel pada hari itu untuk diteruskan kepada bandar togel, sedangkan bandar togel yaitu DONI yang bertempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo Utara yang pada saat ini menjalani proses hukum di Polda Maluku Utara;

Adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menyediakan daftar rekapan yang digunakan untuk mengisi atau menulis nomor yang di istilahkan dua jitu atau dua angka contoh 86, tiga jitu atau tiga angka contoh 303, dan empat jitu atau empat angka contoh 2630, kemudian terdakwa memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memasang atau mendaftarkan nomor kepada Terdakwa sejak pukul 11.00 WIT hingga pukul 14.00 WIT dan akan diumumkan nomor yang keluar atau pemenangnya pukul 16.00 WIT dan setiap orang yang memasang atau mendaftarkan kepada Terdakwa dua jitu atau dua angka contoh 86 sekali pasang wajib membayar kepada Terdakwa seribu rupiah jika ada yang memasang dua kali atau lebih maka dikalikan sesuai yang dipasang contoh 86×5 maka dibayar lima ribu rupiah (86×5 - Rp.5.000) tiga jitu atau tiga angka contoh 303 sekali pasang wajib membayar kepada Terdakwa seribu rupiah jika ada yang memasang dua kali atau lebih maka dikalikan sesuai yang dipasang contoh 303×5 maka dibayar lima ribu rupiah (303×5 - Rp.5.000) dan empat jitu atau empat angka contoh 2630 sekali pasang wajib membayar kepada Terdakwa seribu rupiah jika ada yang memasang dua kali atau lebih maka dikalikan sesuai yang dipasang contoh 2630×5 maka dibayar lima ribu rupiah (2630×5 - Rp.5.000), dan pada saat diumumkan ada nomor keluar sebagai pemenang maka

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan nomor 6/Pid/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasang akan mendapatkan imbalan atau hadiah istilahkan dua jitu atau dua angka contoh 86 sekali pasang mendapat Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga jitu atau tiga angka contoh 303 sekali pasang mendapat Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan empat jitu atau empat angka contoh 2630 sekali pasang mendapat Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kegiatan perjudian berlangsung setiap hari sesuai dengan jam yang sudah ditentukan;

Terdakwa menjadi penjual kupon mulai menjalankan judi togel di rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum tertangkap oleh anggota polisi dari Polres Halmahera Utara. Pemasangan togel dibuka untuk seluruh kalangan masyarakat. Dari penjualan kupon togel setiap harinya Terdakwa mendapat penghasilan / omset sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 (dua puluh persen) atau dua puluh ribu rupiah dalam seratus ribu. Sebagai pengecer Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga hasil dari penjualan kupon togel digunakan untuk menopang kehidupannya. Permainan judi togel yang dijalankan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin resmi dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam **Tuntutannya** menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Adolpince Hamdja Alias Doli** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dakwaan surat dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **Adolpince Hamdja Alias Doli** dari dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adolpince Hamdja Alias Doli** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.1.143.000,00 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 8 (delapan) lembar kertas rekapitulasi nomor togel;
- 1 (satu) unit handphone samsung grand prime;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Tobelo** telah menjatuhkan **putusan** sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adolpince Hamdja Alias Doli** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Adolpince Hamdja Alias Doli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.1.143.000,00 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
 - 8 (delapan) lembar kertas rekapitulasi nomor togel;
 - 1 (satu) unit handphone samsung grand prime;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan nomor 6/Pid/2017/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal tanggal 3 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding nomor : 02/Akta.Pid.B / 2017 /PN.Tob dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita kepada terdakwa pada hari Senin tanggal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Februari 2017 yang diterima Panitera pada tanggal 8 Februari 2017, yang pada intinya : Februari 2017;

- Sependapat tentang dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- Tidak sependapat tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang dijatuhi dipidana penjara selama 5 (lima) bulan, kurang dari setengahnya dari Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa telah membaca Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa, oleh jurusita Pengadilan Negeri Tobelo nomor : 73/Pid.B./2016/PN.Tob , tanggal 10 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Tobelo masing-masing kepada Penuntut Umum Nomor : W-28-U4/255/HK.01/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan kepada Terdakwa Nomor : W-28-U4/255/HK.01/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan nomor 6/Pid/2017/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini dan memori banding dari Penuntut Umum yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada terdakwa yang dinilai terlalu ringan kurang dari setengah dari tuntutan Penuntut Umum, maka majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat, bahwa sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa tindak pidana perjudian dalam hal ini judi togel termasuk salah satu jenis penyakit masyarakat yang dapat merusak mental masyarakat terutama masyarakat sosial ekonomi lemah, sehingga dalam penjatuhan pidananya diharapkan ada efek jera bagi pelaku itu sendiri dan bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran dan peringatan agar tidak melakukan perbuatan tersebut karena jelas perjudian membuat orang menjadi malas bekerja;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan penjatuhan pidana kepada terdakwa yang dipandang cukup adil dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan memperhatikan pula status diri terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan nomor 6/Pid/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Tob tanggal 31 Januari 2017, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat utamanya pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 73/Pid.B/2016/PN.Tob tanggal 31 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut, **sekedar** mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan nomor 6/Pid/2017/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Rabu, tanggal 8 Maret 2017** oleh kami **H. ROHENDI, SH, MH** selaku Ketua Majelis, **TATI NURNINGSIH, SH, MH** dan **KRISTWAN G.DAMANIK, SH, MHum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 Maret 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh **ABDUL KADWIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

TATI NURNINGSIH, SH, MH

TTD

KRISTWAN G.DAMANIK, SH, MHum

HAKIM KETUA

TTD

H. ROHENDI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

ABDUL KADWIN, SH

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,**

RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum
NIP. 19610420 198411 1001